PRAKTIKUM PERPAJAKAN PASAL 21 / 26 #SESI4

1. PTKP Wanita Kawin Yang Bekerja Lebih dari Satu Pemberi Kerja (NPWP Gabung Suami)

Dalam hal wanita kawin bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya tidak bersifat final, namun PTKP-nya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yaitu untuk dirinya sendiri (TK/0).

(1) Kasus 01:

Nyonya D bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, yaitu PT DIA dan PT KAU. Nyonya D bekerja pada PT DIA pada hari Selasa-Rabu dan pada PT KAU hari Jumat-Sabtu.

Tuan P, selaku Suami Nyonya D, merupakan PNS pada Kementerian Keuangan, keduanya dikaruniai 1 anak. Status PTKP Tuan F adalah K/1 sedangkan status PTKP Nyonya E pada masing-masing perusahaan tercatat adalah TK/0.

PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan P, dan atas penghasilan yang diterima oleh Nyonya D bukan merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya.

Data penghasilan Tuan P dan Nyonya D adalah sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Suami Tn.P (Rp)	Penghasila n Ny.D dari PT DIA (Rp)	Penghasila n Ny D dari PT KAU (Rp)
Penghasilan Neto	226.000.000	80.000.000	65.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak			
Penghasilan Kena Pajak			
PPh Pasal 21 Terutang			
PPh Pasal 21 dipotong			

Maka pelaporan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tuan F adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Suami (Tn. F)		: Rp
Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT EFG)		: Rp
Penghasilan Neto Istri (Ny.E dari PT IJK)		: Rp
Jumlah Penghasilan Neto		Rp
PTKP (K/I/1)		: Rp
Penghasilan Kena Pajak		Rp
PPh terutang:		
5% x Rp	Rp	
15%xRp	Rp +	
		Rp
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 21 Tuan P	Rp	
PPh Pasal 21 Ny D PT DIA	Rp	
PPh Pasal 21 Ny D PT KAU	Rp +	
	<u> </u>	Rp
PPh Pasal 21 Bayar		Rp

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, **tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun**

Tuan B mulai bekerja di PT Y pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp17.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PT Y sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan B (TK/1), maka besarnya pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan B selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
September	17.500.000		
Oktober	17.500.000		
November	17.500.000		
Desember	17.500.000		
Jumlah			

Penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember)

Tenginangan Firitasa Zipada masa pajak terakin (Secriber)		
Penghasilan Bruto Setahun		Rp
Pengurang:		
 Biaya Jabatan setahun : 		
5% x. Rp		
=	Rp	
• Iuran Pensiun :		
4 xRp	Rp	
		Rp ,,,,,,,

Penghasilan Bruto Setahun	Rp ,,,,
Total Pengurang	<u>Rp</u> -
Penghasilan Neto Setahun	Rp ,,,,,
PTKP Setahun	
•untuk WP Sendiri Penghasilan	Rp
Kena Pajak Setahun PPh Pasal	Rp
21 terutang setahun 5% x Rp	
	Rp
PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai	
November 2024	Rp
PPh Pasal 21 yang lebih dipotong	(Rp)